



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/535/VI.04/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 8229/B-KS.04.01/SD/K/2023 tanggal 21 Agustus 2023 hal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2023, perlu dibentuk Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 dapat berjalan dengan lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 386 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Nasional Tahun Anggaran 2023;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 545 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
4. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 8229/B-KS.04.01/ SD/K/2023 tanggal 21 Agustus 2023 hal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2023;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional;
7. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/367/VI.04/HK/2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**
- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Pengarah:
 - a. melaksanakan koordinasi, monitoring dan pengawasan dalam seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023; dan
 - b. memberikan arahan, asistensi dan supervisi kepada seluruh panitia untuk memperoleh proses pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang objektif, transparan, akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak dipungut biaya.

2. Ketua:

bertanggung jawab untuk menyusun, mengarahkan dan memantau proses seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 yang obyektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak dipungut biaya.

3. Wakil Ketua:

membantu dan melaksanakan tugas Ketua apabila dalam proses pelaksanaan Ketua berhalangan hadir atau tidak dapat lagi melaksanakan tugas sebagai Ketua.

4. Sekretaris:

a. memberikan dukungan administratif kepada seluruh panitia dalam rangka kelancaran seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023; dan

b. melaporkan hasil seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 kepada Ketua Panitia Seleksi.

5. Anggota:

mengumpulkan, menganalisa, menyajikan data, dan menginformasikan yang terkait dengan proses seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 melalui kanal informasi resmi Pemerintah Provinsi Lampung.

KETIGA

: Untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Seleksi, dibentuk Sekretariat Panitia Seleksi yang berkedudukan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Ketua:

memantau dan mengarahkan kerja Tim Verifikasi dan Tim Pelaksanaan Seleksi Kompetensi agar proses seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 dapat berjalan dengan baik.

2. Wakil Ketua:

membantu dan melaksanakan tugas Ketua apabila dalam proses pelaksanaan Ketua berhalangan hadir atau tidak dapat lagi melaksanakan tugas sebagai Ketua.

3. Anggota:

a. mengatur, mengarahkan, melakukan pengecekan ulang dan merekapitulasi hasil verifikasi data yang telah dilaksanakan oleh verifikator serta menyampaikan data yang sudah valid dikirim ke Admin Instansi;

b. membantu penyelesaian permasalahan pelamar Calon Aparatur Sipil Negara;

c. menverifikasi dan memvalidasi seluruh data peserta yang diunggah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan kedalam Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara;

- d. mengatur alur skema dan mengarahkan peserta pelamar Calon Aparatur Sipil Negara keruang tunggu yang telah ditentukan, mencocokkan biodata asli dengan bukti pendaftaran, mengarahkan peserta pelamar Calon Aparatur Sipil Negara mengisi daftar hadir, mengarahkan peserta pelamar Calon Aparatur Sipil Negara yang sudah registrasi ke ruang tes, dan merekap daftar hadir peserta pelamar Calon Aparatur Sipil Negara; dan
- e. memberitahukan kepada peserta pelamar Calon Aparatur Sipil Negara sebelum memasuki ruang tes untuk menyimpan semua barang bawanya kecuali nomor peserta tes dan Kartu Tanda Penduduk setempat yang telah ditentukan.

- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan Diktum Ketiga melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan seluruh rangkaian kegiatan seleksi selesai dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15-9-2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional V BKN di Jakarta;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/535/VI.04/HK/2023
TANGGAL : 15 - 9 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Pengarah : Gubernur Lampung.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
- V. Anggota : 1. Inspektur Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/535/VI.04/HK/2023
TANGGAL : 15 - 9 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI CALON APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2023**

- I. Ketua : Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
- II. Wakil Ketua : Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi dan Pemberhentian Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
- III. Anggota : 1. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Bidang Penyajian Data dan Kepangkatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI